

Dinas Sosial



Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Jl. Sultan Mansyur Syah, Dompok,
Tanjungpinang 29124 081374695510

<https://dinsos.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Sosial

Pelayanan Perujukan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ke Pusat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lintas Provinsi

No. SK : 10 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial kabupaten/kota;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, jika ada; dan
3. Surat Perintah Tugas (SPT) dari Kepala Dinas Sosial Provinsi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien atau perwakilannya menyerahkan Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial kabupaten/kota
2. Petugas pelayanan Dinas Sosial Provinsi mengantarkan kepada Pekerja Sosial untuk dilakukan asesmen dan pengecekan administrasi
3. Pejabat terkait mendiskusikan kelayakan klien bersama Pejabat Eselon III dan Kadis Sosial Provinsi
4. Jika memenuhi syarat, Kadis Sosial Provinsi menerbitkan Surat Perintah Tugas Perujukan Klien ke Pusat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, serta menugaskan petugas mengantar klien ke tempat penampungan sementara. Jika tidak memenuhi syarat, Kadis Sosial menyampaikan surat penolakan kepada klien.
5. Petugas Dinas Sosial Provinsi mengantar klien ke tempat penampungan sementara
6. Petugas Dinas Sosial Provinsi memberangkatkan klien ke pusat pelayanan dan rehabilitasi sosial

Waktu Penyelesaian

0

sekitar 7 Jam Pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak di pungut biaya



Dinas Sosial

Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Jl. Sultan Mansyur Syah, Dompok,

Tanjungpinang 29124 081374695510

<https://dinsos.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Sosial

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Perujukan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ke Pusat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lintas Provinsi

Pengaduan Layanan

Email : Sekretariat.dinsos.kepri@gmail.com

Website : dinsos.kepriprov.go.id

Ig : @dinsoskepri